



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah menggariskan kode etik secara mendetail dengan tuntunanya yang sempurna antara lain mengenai rukun-rukun dan syari'at sah jual beli, barang-barang yang boleh diperjual belikan serta tata caranya, masalah utang piutang, ganti rugi, kepailitan, perkongsian, sewa menyewa, kerjasama usaha, perburuhan juga masalah riba, semuanya ada aturannya. Melalui ijtihad fuqaha, mereka telah mengantisipasi dinamika dunia bisnis modern seperti perbankan, asuransi dan sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.¹

Islam adalah agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan tolong menolong antar sesama dalam kebaikan, termasuk dalam urusan materiil. Salah satu bentuk tolong menolong itu adalah dengan menyalurkan dana kepada yang membutuhkan. Dalam menanggulangi praktik ijon, rentenir dan semacamnya, maka secara teori keberadaan BMT harus mampu berperan aktif sebagai suatu bentuk solusi alternatif representatif. Yang menjadi persoalan adalah apakah praktik lembaga keuangan syari'ah (LKS) yang berkembang selama ini benar-benar mencerminkan misi utama keberadaan BMT atau tidak.

¹Hamzah Yaqub, *Pengantar Ilmu Syari'ah*, (Bandung: Diponegoro, 1992), 122.



Istilah *Baitul Ma'ul Wattamwil* saat ini diartikan sebagai suatu badan atau institusi keuangan yang memadukan fungsi *Baitul Ma'ul* dan *Baitut Tamwil*. *Baitul Ma'ul* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; *zakat, infaq* dan *sadaqah*. Sedangkan *Baitut Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.²

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syaria'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syaria'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syaria'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.³

BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik merupakan salah satu lembaga keuangan syaria'ah yang berada di daerah Balongpanggung yang *basic* masyarakatnya adalah Islam. Lokasi BMT ini sangat strategis karena dekat dengan perkampungan dan dekat dengan pasar tradisional Balongpanggung yang mayoritas pedagang disana memanfaatkan adanya BMT ini.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, edisi-2*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 96.

³ *Ibid.*, 96.



Keberadaan BMT ini sangat menunjang dan membantu para pedagang tersebut dan tak lupa juga para masyarakat sekitar.

Di dalam lembaga-lembaga keuangan syari'ah pasti ada yang namanya danasosial tak terkecuali di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini. Dana sosial adalah dana yang disimpan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan shadaqah. Pengaplikasian dana sosial biasanya dipergunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan dalam keadaan yang pas-pasan. Sudah menjadi fakta publik, bahwasanya dana sosial pasti diperuntukan bagi masyarakat sekitar yang kondisi ekonominya lemah.

Kategori nasabah mampu disini ialah nasabah (penabung atau peminjam) yang tingkat ekonominya menengah ke atas. Mulai dari pedagang pasar sampai PNS. Nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran jelas telah melanggar aturan yang ada dan merupakan suatu kedzaliman. Dalam sebuah hadist Nabi riwayat jamaah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa'i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah) juga dijelaskan:

مَطْلُ الْعَنِيِّ ظُلْمٌ...



“menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman...”⁴

Sedangkan nasabah yang tidak mampu adalah nasabah yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Mulai buruh tani, pedagang kaki lima, tukang parkir, petani atau nasabah yang tidak mampu/ belum mampu membayar yang disebabkan *force majeure*. Kategori nasabah seperti ini bisa diberi keringanan.

Dalam salah satu isi fatwa DSN MUI Nomor 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa apabila ada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran akan dikenakan denda sebesar yang telah disepakati. Kemudian dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial. Tetapi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini, dana sosial tersebut digunakan untuk mengganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Melihat fakta yang ada di lapangan justru dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu malah dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah yang mampu. Disini jelas telah terjadi kesalahan dalam pengaplikasian dana sosial tersebut. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).⁵

⁴Sunan Al-Darimy, No Hadist 2473, (CD Hadist Mausu'ah 2010)



Salah satu dampak yang terjadi ketika dana sosial tersebut dipergunakan untuk mengganti denda pada nasabah yang mampu yakni terhambatnya penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan (delapan asnaf) dan semakin menipisnya kas pada dana sosial tersebut jika secara terus menerus digunakan untuk mengganti denda tersebut. Semua itu bisa menjadikan kerusakan jika tidak segera dihentikan.

Sementara itu, *sadd az-zari'ah* merupakan salah satu metode penggalian hukum dalam Hukum Islam dengan cara menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan (bahaya) atau kejahatan (hal yang dilarang).⁶ Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa adanya larangan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran, dan terdapat salah satu kaidah pokok fiqh yang menyatakan bahwa bahaya (kemudharatan) itu harus dihilangkan.⁷

الضَّرَرُ يُزَالُ

“bahaya harus dihilangkan”⁸

⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

⁶ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 172.

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁸ Maimoen Zubair, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2005), 209.



Dalam pandangan Al-Syathiby, bahwa jika diteliti seluruh hukum dalam syari'ah, maka semuanya itu dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (*mashalih al-ibad*). Atas dasar inilah, Al-Syathiby dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam, sebab dialah salah satu ulama yang paling menekankan pentingnya “*kemaslahatan*” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam.⁹

Dalam hal ini fatwa DSN tidak membolehkan akan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran. Akan tetapi di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik ini membolehkan akan penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran tersebut. Untuk mengetahui seberapa banyakkah lembaga-lembaga keuangan syariah yang menggunakan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran, peneliti mengadakan riset ke beberapa BMT yang hasilnya hanya terdapat 0,2 % yang menggunakan cara tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan tersebut yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit BalongpanggangGresik berlandaskan pada *sadd az-z'ari<'ah*.

⁹ <http://sakirman87.blogspot.com/2012/11/maqasidsyariah>(diunduh selasa 23 april 2013 pukul 13:45 wib)



B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian.¹⁰Dari latar belakang di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam penelitian nanti.

1. Sejarah berdirinya dan struktur organisasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.
2. Produk-produk pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.
3. Mekanisme penggunaan dana sosial.
4. Penerapan denda pada angsuran yang terlambat dalam membayar angsuran.
5. Dampak dari penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.
6. Pengertian nasabah yang mampu menurut kebijakan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.
7. Implementasi penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.

¹⁰ Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi V*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013),8.



8. Analisis *sadd az|-z|ari<'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas dan dengan keterbatasan penulis maka penulis hanya membatasi beberapa permasalahan saja. Diantara masalah yang akan dibahas oleh penulis, adalah;

1. Implementasi penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.
2. Analisis *sadd az|-z|ari<'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.

C. Rumusan Masalah

Setelah penulis paparkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah, maka untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik?



2. Bagaimana Analisis *sadd az|-z|ari<'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian/penelitian yang sudah ada.¹¹

Kemudian, dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yazid Nasrullah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syari’ah Lantabur Jombang*”. Skripsi ini membahas tentang pemberlakuan denda di BPR Syari’ah Lantabur Jombang yang hanya diperuntukan bagi nasabah yang melalaikan kewajibanya dengan sengaja tidak mau membayar hutangnya padahal ia mampu. Besarnya denda adalah Rp. 500/ 1.000.000 (per hari) dan denda tersebut setiap hari akan bertambah. Hukum islam memberikan kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip dalam hukum Islam.¹²

¹¹*Ibid.*, 9.

¹² Yazid Nasrullah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Pada Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syari’ah Lantabur Jombang*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2011).



2. Skripsi yang ditulis oleh Yeni Widyawati yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran Murabahah Yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya menetapkan besarnya denda, dan menetapkan kriteria mampu atau tidaknya nasabah dalam membayar angsuran. Pada nasabah yang mampu secara financial dilarang menunda-nunda penyelesaian utangnya. Sedangkan bagi nasabah yang tidak mampu ketika dalam proses pengangsuran mengalami pailit maka nasabah tersebut diminta untuk lapor pada Bank tersebut guna sekedar pemberitahuan dan pinalti tidak akan dilakukan.¹³

Kedua skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas saat ini. Dikarenakan keduanya lebih menekankan pada penetapan besarnya denda pada nasabah mampu dan tidak mampu berdasarkan tinjauan hukum Islamnya. Sedangkan pada skripsi yang akan dibahas kali ini lebih menekankan pada penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit BalongpanggungGresik berlandaskan analisis *sadd az-zari'ah*. Dalam praktiknya, ketika ada nasabah mampu yang menunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik ini, pihak BMT akan mengambil dana sosial sebagai ganti denda untuk nasabah mampu dan tidak

¹³ Yeni Widyawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Denda Pada Angsuran Murabahah Yang Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya*, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2011).



mampu yang menunda-nunda angsuran. Sudah menjadi konsumsi publik bahwasannya penggunaan dana sosial adalah diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dan sangat membutuhkan bukan dipergunakan oleh masyarakat yang secara finansial mampu. Maka disini penulis ingin mengangkatnya dengan menggunakan metode *sadd az-z|ari<'ah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami gambaran penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.
2. Untuk mengetahui dan memahami analisis *sadd az-z|ari<'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, di antaranya:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu wacana ilmiah yang akan menambah *khazanah* keilmuan Islam khususnya di bidang *Muamalah* (Hukum Ekonomi Syariah).

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi bahan informasi ataupun rujukan bagi siapa saja yang ingin



mengetahui secara mendalam tentang penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa lebih memudahkan dan menyederhanakan serta bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji dan mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Beberapa istilah dalam penelitian ini yaitu:

Sadd az|-z|ari<'ah: Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara menutup, melarang, menghambat atau menyumbat semua jalan yang menuju pada kerusakan.¹⁴

Dana sosial: Dana yang disimpan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk keperluan sosial. Sumber dana dapat berasal dari zakat, infaq dan shadaqah.

Denda: Hukuman dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati karena melanggar peraturan atau hukum yang berlaku.¹⁵

Angsuran: Suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau

¹⁴Imam Ghazali Said, *Usul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

¹⁵ Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Reality Publisher, 2006), 179.



pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang membayar dan penerima pembayaran.

Nasabah Mampu: Pelanggan Bank, baik penabung maupun peminjam yang tingkat ekonominya menengah keatas.¹⁶

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan penulis meneliti langsung di objek penelitiannya.
 - b. Objek penelitian disini adalah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.
 - c. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah penelitian tentang: mekanisme penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran, dan data mengenai analisis *sadd az-z|ari<'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah;

¹⁶ Abdul Chaer, *Kamus Populer Praktis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 160.



a. Sumber Data Primer

Yakni sumber data mengenai penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.

- 1) Pimpinan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.
- 2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang ada di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, yang berupa buku-buku, kitab-kitab dan sebagainya.¹⁷ Data yang diambil dari literatur-literatur berupa buku-buku dan kitab-kitab yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1) *Ushul Fiqh*, Satria Effendi;
- 2) *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, karangan Wahbah Al-Zuhayli
- 3) *Ushul Fiqh*, Imam Ghazali Said;
- 4) *Ushul Fiqih*, Muhamad Abu Zahrah;
- 5) *Ilmu Ushul Fiqih*, Rachmat Syafe'i;

¹⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 61.



- 6) *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, A. Djazuli;
- 7) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2, Heri Sudarsono;
- 8) *Pengantar Ilmu Syari'ah*, Hamzah Yaqub;
- 9) *Kamus Hukum*, Sudarsono.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang valid maka, teknik pengumpulan data yang dilakukan di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik antara lain:

a. Interview

Peneliti melakukan wawancara atau melakukan komunikasi, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Biasanya komunikasi ini dilakukan saling berhadapan ataupun secara langsung baik dengan cara lisan maupun tertulis.

b. Dokumen

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen-dokumen ataupun arsip-arsip yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.



4. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dengan cara *editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.¹⁸
- b. Pengorganisasian, yaitu menyusun data yang diperoleh tentang penggunaan danasosial di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.
- c. Analisis yaitu tahapan analisis dalam perumusan penggunaan danasosial di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggang Gresik, kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang penggunaan dana

¹⁸ Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66.



sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran dalam Islam, yang kemudian dianalisis menggunakan *sadd az|-z|ari<'ah* tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat penjelasan mengenai teori *sadd az|-z|ari<'ah* dalam penetapan hukum Islam. Dalam bab ini termuat pengertian, kedudukan, dan peran *sadd az|-z|ari<'ah* dalam penggalan hukum Islam.

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik. Bab ini memuat tentang profil BMT, implementasi penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran, dan dampak dari

¹⁹ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68.



penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran.

Bab keempat, memuat analisis penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik dan analisis *sadd az-zari'ah* terhadap penggunaan dana sosial sebagai ganti denda pada nasabah mampu yang menunda-nunda angsuran di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Unit Balongpanggung Gresik.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan peristiwa sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran.